



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 820/889/BKPSDMD/2019

Tanggal : 13/11/2019

No. Koreksi : -


Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Nurhaidah DJ. Daimaroto, S.Pd

PETUGAS


Hanika

PENERIMA


Dita

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Pafu

JDIH-HAAD 13/11/1909:31

Menetapkan

PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C L.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2019

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 824.4/0897-BKD/2019 Tanggal 9 September 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **NURHAIDAH DJ. DAIMAROTO, S.Pd.**
NIP : 197507052000122006
Tanggal Lahir : 5 Juli 1975
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pembina (IV/a)
Jabatan : Guru Madya
Instansi : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2019** ditempatkan pada SMP Negeri 13 Palu Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;
4. Kepala SMP Negeri 13 Palu;